

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI
ATAS BARANG GADAI YANG RUSAK**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SYARAT
MENDAPATKAN GELAR SARJANA HUKUM**

Oleh :

MUAMMAR ZAIN

1806200055



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2022



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi, bisa menggerakkan, bisa membangun.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUAMMAR ZAIN
NPM : 1806200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI ATAS BARANG GADAI YANG RUSAK

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 23 Agustus 2022

DOSEN PEMBIMBING

UMSU

Nurhilmiyah, S.H., M.H
NIDN. 0014118104

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia pertanggungjawabkan oleh:
Rector dan Wakil Rector

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 09/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUAMMAR ZAIN
NPM : 1806200055
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI ATAS BARANG GADAI YANG RUSAK

PENDAFTARAN : Tanggal, 10 Agustus 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN.0122087502

PEMBIMBING


Nurhilmiyah, S.H., M.H.
NIDN.0014118104

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUAMMAR ZAIN
NPM : 1806200055
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI ATAS BARANG GADAI YANG RUSAK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Nurhilmiyah, S.H.,M.H.

1.

2. Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H.

2.

3. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Muammar Zain
NPM : 1806200055
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gai Swasta Atas Barang Gadai Yang Rusak
Pembimbing : Nurhilmiyah, SH.,MH.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
6-1-2022	Pengajuan judul	
5-4-2022	Acc seminar proposal	
20-5-2022	Penyerahan Skripsi	
25-5-2022	Revisi Bab II, Definisi Operasional	
3-6-2022	Revisi Bab III, Metodologi dan Tinjauan Pustaka	
17-6-2022	Periksa penulisan Ayat Al-Qur'an	
22-6-2022	Perbaiki Daftar Pustaka	
27-6-2022	Dibaca kembali bahan hukum yg diperdeh	
18-7-2022	Acc untuk disidangkan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Nurhilmiyah, SH.,MH.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Muammar Zain
Npm : 1806200055
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Swasta Atas Barang Gadai Yang Rusak

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 8 Agustus 2022
Saya yang menyatakan,



Muammar Zain
1806200055

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Barang Gadai Yang Rusak”

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H.,M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H.,M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H. selaku Pembimbing, dan

Ibu Hj. Rabiah Z Harahap, S.H., M.H. selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Teristimewa kepada Ayah Tersayang Drs. Naim, S.H. dan Mama Masdiana Hannum yang telah membesarkan, mengasuh dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada abang dan kakak Ananda Muhammad Imam, S.H., dan Rizky Putri Nikmah, S.H. serta adik Saya Mafaza Sakinah yang sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan nya ke Universitas yang ia inginkan yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak membantu saya terutama kepada sahabatku Mhd. Wais Al Qadri, Yasser Atmanegara, Rizky Ananda Pratama, Arya Alvesaldy, Farhan At Thariq Achmad sebagai tempat curahan hati selama ini dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, Tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali ilahi Rabbi. Mohon maaf atas segala kesalahan semua ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT Aamiin. Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 10 Mei 2022

Hormat Saya

Penulis,

Muammar Zain

1806200055

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH GADAI ATAS BARANG GADAI YANG RUSAK

Perekonomian masyarakat pada saat ini semakin berkembang secara dinamis, masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi segala aspek dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang sebagian masyarakat merasa kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa harus kehilangan barang-barang berharganya, maka masyarakat dapat menjaminkan barangnya ke lembaga penyimpanan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut dapat diambil kembali atau ditebus pada waktu tertentu setelah nasabah melunasi pinjamannya. Kegiatan menjaminkan barang berharga tersebut untuk mendapatkan sejumlah uang dan dapat ditebus kembali pada waktu tertentu disebut usaha gadai.

Penelitian ini menggunakan hukum sosiologis (Yuridis Normatif). dimana dalam penelitian ini dilakukan dengan cara merujuk kepada beberapa peraturan yang terkait akan tetapi juga turun langsung ke lapangan, guna mendapatkan sample mengenai perlindungan hukum yang diberikan usaha gadai swasta terhadap nasabah kemudian mencari data terkait perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak usaha gadai swasta terhadap nasabah terhadap barang gadai yang rusak .

Usaha gadai swasta adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga yang dilakukan oleh badan hukum non pemerintah kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha gadai ini harus didaftarkan kepada OJK guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha serta mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Mengenai rusaknya barang jaminan yang telah digadaikan, maka Usaha gadai swasta pada hakikatnya harus memberikan ganti rugi kepada nasabah gadai. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, diatur juga dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha gadai bertanggung jawab untuk hilang atau kemerosotan harganya sekadar itu telah terjadi kelalaian dari pihak Pegadaian Swasta. Mengingat pentingnya barang jaminan bagi si pemberi gadai dan diperlukannya perlindungan hukum bagi pemberi gadai apabila barang jaminannya rusak.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Nasabah, Gadai.*

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data	14
4. Alat Pengumpulan Data	15
5. Analisis Data	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Hukum	17
B. Nasabah Gadai	19
C. Barang Gadai Yang Rusak	29

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Perjanjian Gadai Menurut Hukum Positif Indonesia.....	30
B. Bentuk PertanggungJawaban Usaha Gadai Terhadap Barang Gadai Yang Rusak	43
C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Rusaknya Barang Gadai	62
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini, semakin banyak usaha bermunculan seperti perusahaan atau lembaga lembaga yang mendirikan pada usaha yang menitik beratkan pada pemberian kredit yang dibutuhkan oleh masyarakat lemah yang ingin melakukan transaksi pinjam-meminjam guna mendapatkan modal untuk usaha atau untuk kebutuhan kelangsungan hidup dengan mendapatkan pinjaman secara cepat dan mudah. ¹

Pegadaian Swasta merupakan suatu perusahaan swasta yang memberikan jasa kepada masyarakat berupa peminjaman, yang didalam peminjaman tersebut terdapat jaminan pembiayaan, emas dan aneka jasa lainnya. Pada prinsip nya gadai merupakan salah satu kegiatan yang melakukan hubungan antara pihak satu dengan pihak yang lain untuk melakukan kegiatan utang-piutang, di mana hal tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela sebagai dasar tolong-menolong diantara kedua belah pihak tersebut. Perkembangan perekonomian di Indonesia pada saat ini mengakibatkan tingkat kebutuhan ekonomi semakin meningkat, oleh karena itu dalam melakukan transaksi untuk meminjam di usaha gadai swasta, nasabah harus memiliki jaminan yang senilai dengan uang yang akan dipinjam. ²

¹ Ana Suheri, 2020, “perlindungan hukum bagi nasabah perusahaan gadai”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2

² Basuki Kurniawan, “Perlindungan Hukum Barang Gadai “ Jurnal Ilmu Hukum. Vol II

Kebutuhan hidup masyarakat pada saat sekarang ini dengan pendapatan yang diterima masyarakat kadangkala jauh berbeda. Pendapatan yang diterima seseorang kadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga manusia harus mencari jalan agar kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi. Terkadang yang dapat menjadikannya permasalahan ialah kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki. Oleh karena itu mau tidak mau harus mengurangi hasrat untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap kurang penting, namun untuk keperluan yang sangat penting tentu harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dapat diketahui bahwa hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai suatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman uang kepada yang memerlukannya. Sebaliknya, pihak peminjam berdasarkan keperluan atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut³

Kegiatan pinjam-meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman⁴

³ M.Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1

⁴ *Ibid*

Jika kebutuhan tersebut jumlahnya besar, maka dalam waktu yang singkat sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relatif kecil maka tidak akan menjadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman tetangga, rentenir, tengkulak, sampai ke pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Rentenir, dan tengkulak merupakan lembaga keuangan yang meminjamkan uang dengan praktek riba, dimana praktek riba adalah pekerjaan meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman yang sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pihak swasta memberikan solusi dengan membentuk lembaga pegadaian swasta atau usaha gadai swasta agar rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para rentenir, atau tengkulak yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga yang tinggi dan berlipat ganda.

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjadi perantara keuangan dan jasa ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibagi menjadi lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.⁵

Kedua macam lembaga ini memiliki fungsi selain menjadi lembaga intermediasi kepada masyarakat juga turut serta memiliki fungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah segala lembaga atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung dengan cara menghimpun dan dengan mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan dana kepada masyarakat terutama untuk

⁵ Susilo, Sigit Triandaru, "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*" (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 179.

membayai investasi perusahaan-perusahaan.⁶ Adapun LKBB yang berkembang dalam kegiatan keuangan di Indonesia adalah asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura dan pergadaian. Usaha pergadaian turut berkontribusi bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam penyediaan layanan keuangan melalui penyaluran dana pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan barang bergerak (gadai).

Menurut Purwahid Patrick dan Kashadi usaha gadai mempunyai beberapa macam unsur pokok, yaitu:

1. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai
2. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur
3. Barang yang menjadi objek gadai tersebut merupakan barang-barang bergerak
4. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai dengan cara didahulukan daripada kreditur lainnya.

Pola penyaluran dana pinjaman seperti sistem gadai sangat membantu masyarakat menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari tepatnya pada dana tunai secara cepat, mudah dan dengan administrasi sederhana.

Dengan adanya perusahaan pergadaian perseorangan atau perusahaan milik swasta tersebut dapat lebih memudahkan masyarakat dalam memperoleh uang dengan cepat dan proses yang mudah tanpa harus kehilangan barangnya. Perusahaan pergadaian swasta tersebut diharapkan mampu dalam mengatasi

⁶ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Cet-7, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 432.

masalah likuiditas masyarakat agar masyarakat yang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan pelepas renternir.

Lembaga Keuangan Non Bank yang ada di Indonesia adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, Koperasi Simpan Pinjam, Perusahaan Gadai, dan Pasar Modal.

Di antara lembaga keuangan non bank tersebut terdapat 3 (tiga) lembaga keuangan non bank yang paling banyak digunakan oleh masyarakat pada tingkat berpenghasilan rendah, antara lain badan usaha koperasi simpan pinjam, leasing dan perusahaan gadai swasta. Keberadaan lembaga keuangan non bank di Indonesia sangat membantu dalam menstabilkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang ada, khususnya masyarakat menengah ke bawah dan masyarakat menengah ke atas.

Sebagai penjamin untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat, pegadaian swasta menggunakan perjanjian pinjaman yang dituangkan dalam surat bukti gadai (SBG). Perjanjian yang terjadi antara pihak kreditur dan debitur sebenarnya sudah ditentukan sebelumnya oleh usaha gadai swasta atau dalam hal ini nasabah tinggal menyetujui perjanjian tersebut. Jika pelanggan tidak menyetujui perjanjian, pelanggan tidak perlu menandatangani perjanjian. Bentuk perjanjian pinjaman ini termasuk jenis perjanjian baku, yaitu perjanjian dimana kreditur mengajukan syarat-syarat tertentu. Dapat dipahami bahwa hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara, namun penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Perjanjian tersebut.⁷

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018), h.87.

Masyarakat yang melakukan pinjaman dengan menyerahkan benda miliknya sebagai jaminan gadai disebut debitur atau pengguna jasa gadai sedangkan yang memberikan pinjaman dengan menguasai benda milik masyarakat disebut kreditur atau penerima gadai.⁸ Hubungan hutang piutang antara debitur dengan kreditur sering disertai dengan jaminan. Dengan adanya jaminan ini, kreditur mempunyai hak atas benda jaminan untuk pelunasan piutangnya apabila debitur tidak membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat pula berupa benda tidak bergerak. Apabila benda jaminan itu berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “gadai”.

Benda jaminan bagi pemberi gadai sejatinya merupakan benda yang bernilai ekonomis dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminakan tersebut sudah sewajarnya Pegadaian swasta mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan serta pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminakan tersebut tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan pemberi gadai (nasabah) yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan jaminan tersebut rusak, hilang, berkurang, atau bahkan tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi Usaha gadai swasta tersebut.

⁸ Salim HS I, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers,2019) h.36.

Mengenai rusaknya barang jaminan yang telah digadaikan, maka Usaha gadai swasta pada hakikatnya harus memberikan ganti rugi. Hal ini telah secara tegas diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian, diatur juga dalam Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada intinya menyatakan bahwa pelaku usaha gadai bertanggung jawab untuk hilang atau kemerosotan harganya sekadar itu telah terjadi kelalaian dari pihak pegadaian swasta. Mengingat pentingnya barang jaminan bagi si pemberi gadai dan diperlukannya perlindungan hukum bagi pemberi gadai apabila barang jaminannya rusak di Pegadaian swasta tersebut.

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pegadaian swasta. Sesuai dengan penjelasan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Swasta Atas Barang Gadai Yang Rusak.

1) Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perjanjian gadai menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban usaha gadai terhadap barang gadai yang rusak?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah gadai atas rusaknya barang jaminan gadai?

2) Faedah Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan hal positif dan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah dari segi

praktis adalah penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁹

4. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis berupa pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum perdata.
- b. Dalam hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat luas pada umumnya, terkait Perlindungan hukum terhadap nasabah gadai swasta atas rusaknya barang gadai.

5. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi pelaku usaha *Gadai* , tepatnya kepada nasabah dan pemberi gadai swasta didalam memberikan dan melakukan pertanggungjawaban kepada nasabah gadai.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah gadai yang mendapatkan kerugian akibat kelalaian yang dilakukan oleh usaha *gadai swasta* tersebut.

⁹ Ida Hanifah, Faisal, Zainuddin, Ida Nadirah, Fajaruddin, Atikah Rahmi, Faisal Riza, Rachmad Abduh, Erwin Asmadi, 2018, “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.*”, Medan, CV Pustaka Prima. Hal. 16.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tentang pengaturan perjanjian gadai menurut hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban usaha gadai terhadap barang gadai yang rusak.
- c. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah gadai atas rusaknya barang jaminan gadai.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan anatar definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰Maka dari itu judul penelitian pada proposal skripsi ini adalah “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Swasta Atas Barang Gadai Yang Rusak.

Maka dengan ini, dapat dijelaskan Definisi Operasional, yaitu :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

¹⁰ *Ibid*, hal 17

Perlindungan hukum ini memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun¹¹

2. Nasabah Gadai

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) nasabah adalah orang yang biasa berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank (dalam hal keuangan)¹²Gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya. Jadi nasabah gadai merupakan pelanggan atau pengguna, baik orang maupun badan hukum yang menggunakan layanan jasa yang menjaminkan barangnya untuk kepentingan tertentu kepada usaha gadai swasta tersebut.

3. Barang gadai yang rusak

Barang merupakan benda berwujud untuk membayar hutang.¹³Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) rusak adalah sudah tidak

¹¹ Satjipto Rahardo, Ilmu Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 74.

¹² Ebta Setiawan, 2012-2021, "Kamus Besar Bahasa Indoneisa", URL: <https://kbbi.web.id/nasabah> , di akses pada tanggal 24 November 2021, 11:42 WIB.

¹³ *Ibid*, 11.55 WIB

sempurna atau sudah tidak utuh lagi.¹⁴ Jadi dapat disimpulkan bahwa barang gadai yang rusak merupakan objek jaminan benda berwujud yang sudah tidak sempurna lagi.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan penelusuran melalui media internet, bahwa penulis terlebih dahulu telah melakukan penelusuran pada perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Oleh karenanya, keaslian dan kebenaran ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis sendiri dan telah sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi secara akademik yaitu kejujuran, rasional, objektif, dan terbuka. Setelah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah, maka penulis mendapatkan topik yang mirip dengan yang ingin diteliti. Akan tetapi penelitian kali ini memiliki objek dan substansi yang berbeda. Adapun Judul skripsi yang dimaksud adalah:

1. Nama : Rafika Maulina

Universitas Sumatera Utara

Judul : Perizinan Terhadap Usaha Gadai Swasta Di Indonesia

Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 31 TAHUN

2016. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana aspek hukum gadai di Indonesia ?
2. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberian izin usaha di Indonesia ?

¹⁴ *Ibid*, 12.05 WIB

3. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pemberian izin usaha di Indonesia?

2. Nama : Lastiar Oktavia Nainggolan

Universitas Sumatera Utara

Judul : Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Gadai. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah Perjanjian Gadai pada Usaha Gadai di Kelurahan Padang Bulan Medan sesuai dengan Ketentuan Hukum Perdata ?

2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Gadai pada Usaha Gadai di Kelurahan Padang Bulan Medan ?

3. Bagaimana Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Gadai di Usaha Gadai Kelurahan Padang Bulan Medan ?

Adapun dua penelitian skripsi diatas, memiliki objek dan substansi yang berbeda dalam penelitian kali ini, walaupun ada kemiripan topik dan tema dalam penelitiannya

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian alamiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Pada hakikatnya Penelitian memiliki makna di mana penelitian adalah rangkaian kegiatan ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.¹⁸

Metode penelitian menguraikan tentang:

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif). Penelitian hukum normatif disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (law in book), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁵ Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan penelitian dengan cara penelusuran studi pustaka dengan mengambil data-data melalui kepustakaan seperti buku, Jurnal, Artikel, dan Peraturan Perundang-undangan dan mengambil beberapa data terkait perlindungan hukum terhadap nasabah gadai yang diberikan oleh pihak usaha gadai swasta dan mengambil beberapa data terkait perlindungan terhadap nasabah gadai yang diberikan oleh pihak gadai swasta.

2) Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum¹⁶

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*, hal 20

3) Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari :

- a) Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan hadist. dalam penelitian ini menggunakan Hadist Rasulullah SAW diantaranya Yaitu (*HR: Bukhari & Muslim*).
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui data pustaka yang terdiri dari : *Pertama*, Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian. Serta peraturan perundang-undangan yang terikat lainnya. *Kedua*, Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang terdiri dari Buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. *Ketiga*, Bahan Hukum Tersier, yaitu terdiri atas bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun berupa penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- c) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.¹⁷

¹⁷ *Ibid*

4) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan studi kepustakaan (library research). Selain itu, penulis juga mengambil sample ke usaha gadai swasta guna mendapatkan dan menghimpun data mengenai rusaknya barang jaminan gadai milik nasabah yang nantinya akan didapatkan data berupa data primer.

Studi kepustakaan (library research) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (library research) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b) Online, yaitu studi kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5) Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis penelitian data terdiri dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis Kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, hal 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain:¹⁹

- a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b) Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- c) Menurut Muktie, A. Fadjar perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
- d) Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai dan menciptakan adanya ketertiban pada masyarakat.

¹⁹ Tesis Hukum, "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli" (Cited 2014 Dec 2011), available from :
URL : <http://tesis.hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurutpara-ahli/>

- e) Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *theorie van de wettelijke bescherming*. Di mana Dalam artiannya, kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. sesuatu yang dilindungi tersebut adalah kepentingan manusia, dikarenakan hukum dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berdasarkan dengan pemahaman ini, kata perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tujuan hukum. Kepada siapa hukum tersebut diperuntukkan dan untuk apa hukum tersebut diciptakan. Untuk fungsi hukum itu sendiri yaitu perlindungan hukum kepada manusia. Sedangkan tujuannya perlindungan hukum untuk memberikan rasa aman, kepastian, dan kepentingan masyarakat.²⁰ kata perlindungan itu sendiri memiliki arti untuk memberikan pengayoman kepada pihak yang lemah. Maka dari itu dalam hal judul skripsi ini, perlindungan hukum tersebut, memberikan perlindungan hukum tepatnya kepada nasabah gadai, agar dalam hal terjadinya perjanjian gadai tidak ada para pihak yang merasa dirugikan karena perbuatannya yang dapat melanggar hak-hak baik nasabah maupun pihak pelaku usaha.

²⁰ Hulman Panjaitan., Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 49

B. Nasabah Gadai

Nasabah gadai sering sekali disebut dengan pemberi gadai, secara etimologi Nasabah merupakan suatu pelanggan yaitu individu yang mendapatkan manfaat atau produk dari jasa sebuah perusahaan yang meliputi kegiatan pembelian, penyewaan, serta layanan jasa. Dimana di dalam artiannya berarti Nasabah merupakan pengguna dari layanan jasa yang disediakan oleh usaha gadai swasta tersebut. Didalam gadai nasabah gadai sering kali disebut dengan pemberi gadai, yaitu individu atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya. Maka dari itu pemberi gadai mempunyai hak dan kewajiban atas penerima gadai yaitu :

Hak pemberi gadai adalah : ²¹

1. Menerima uang gadai dari penerima gadai.
2. Berhak atas barang gadai, apabila utang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya.
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi utang-utangnya (Pasal 1156 KUH Perdata).

Kewajiban pemberi gadai adalah : ²²

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
3. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai (Pasal 1157 KUH Perdata).

²¹ Uswatun Hasanah, Hukum Jaminan, Setara Press, Malang : 2021, hal 17

²² *Ibid*, hal 18

Perjanjian yang dilakukan oleh pihak debitur dan kreditur dapat melalui persetujuan tertulis maupun lisan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melaksanakan prestasinya, dimana dalam hal gadai objek yang diperjanjikan merupakan benda bergerak. Sementara dalam gadai objek bergerak tersebut sebagai jaminan bagi penerima gadai yang akan memberikan jasa layanan kepada penerima gadai. Sementara itu, menurut Pasal 1313 KUHPerdara, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.

Di dalam hukum perdata dikenal hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan dan hak kebendaan yang bersifat jaminan. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan itu salah satunya adalah gadai.²³

Menurut Pasal 1150 KUHPerdara :

“ gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.

Kata gadai di dalam undang-undang digunakan menjadi dua arti yang pertama merujuk kepada bendanya (benda gadai seperti Pasal 1152 KUHPerdara) dan yang kedua merujuk kepada haknya (hak gadai sesuai Pasal 1150 KUHPerdara).

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata Hukum Benda, Liberty, Bandung, 2010, hlm.96.

Menurut Subekti, dengan melihat kepada Pasal 1150 KUHPerdara mendefinisikan *pandrecht* sebagai suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari pendapatan penjualan benda itu, lebih dahulu dari penagih lainnya.²⁴

Adapun menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, gadai merupakan suatu hak yang dapat diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana harus didahulukan.²⁵

Gadai dalam Pasal 1150 KUHPerdara adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur lain; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.²⁶

²⁴ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta : 2012, hlm. 79

²⁵ Op,cit.,hlm.97.

²⁶ Indonesia (KUH Perdata), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU No. 1 Tahun 1964, LN No. 23 Tahun 1847, Pasal 1150.

Gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya.²⁷

Dari definisi gadai tersebut di atas terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

- a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang jaminan kepada kreditur pemegang gadai;
- b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur;
- c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh;
- d. Kreditur pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang jaminan lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya.

Apabila dalam Pasal 1150 KUH Perdata dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, Pasal 1153 dan Pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata, maka jelas pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek dalam gadai.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam Pasal 1155 KUH Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak.²⁸

Hak penerima gadai adalah :

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.

²⁷ *Ibid.*, h. 34.

²⁸ Salim HS I, Op.cit., h. 47.

2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya.

Kewajiban penerima gadai diatur di dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUH Perdata.

Kewajiban penerima gadai adalah :

1. Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
2. Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUH Perdata).
3. Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUH Perdata).
4. Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUH Perdata).

Di dalam NBW Belanda telah ditentukan hak-hak penerima gadai sebagai berikut :

Hak-hak penerima gadai adalah :

1. Penerima gadai berhak menjual benda gadai. Penerima gadai baru dapat menjual benda tersebut apabila pemberi gadai lalai dalam melakukan kewajibannya. Setelah jangka waktu yang ditentukan itu lampau, maka penerima gadai berhak menjual benda yang digadaikan atas kekuasaan sendiri, dan kemudian mengambil pelunasannya. Sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai (Pasal 3,9,3,9)
2. Penerima gadai berhak untuk mendapatkan kembali ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan untuk keselamatan bendanya (Pasal 3,9,2,5).

3. Penerima gadai berhak untuk menahan barang bila penerima gadai tidak membayar sepenuhnya utang pokok dan bunganya, serta biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan benda gadai.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pelaku usaha gadai dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Apabila somasi itu telah dilakukan selama 3 kali dan tidak diindahkannya, maka lembaga pergadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai.

Objek gadai merupakan benda bergerak (Pasal 1150 KUHPerdara). Benda bergerak ini dapat dibagi menjadi dua macam yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud adalah yang timbul dari hubungan hukum tertentu seperti saham, piutang, bunga, dan lain-lainnya.

Penyerahan dalam gadai atas barang bergerak berwujud dan barang bergerak tidak berwujud dilakukan dengan cara penyerahan nyata. Penyerahan (levering) disini bukan penyerahan yuridis yaitu yang menyebabkan si penerima menjadi pemiliknya namun penerima gadai tersebut hanya berkedudukan sebagai pemegang saja. Maksud dari ketentuan tersebut adalah bahwa benda gadai tersebut harus dikeluarkan dari kekuasaan si pemberi gadai.²⁹

²⁹ J.Satrio, Op.cit., hlm.93

Ketentuan tentang bentuk perjanjian gadai dapat dicermati pada Pasal 1151 KUHPerdara yaitu “ persetujuan gadai dapat dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok-pokoknya”.

Hal ini berarti perjanjian gadai dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, sebagaimana halnya dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Perjanjian tertulis ini dapat dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta otentik. Didalam praktiknya, perjanjian gadai dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai.

Bentuk perjanjian gadai pada Pegadaian swasta menggunakan klausula baku sebagai dasar perjanjian dalam pemberian dana kepada nasabah. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Bentuk, isi dan syarat-syaratnya telah ditentukan oleh Pegadaian swasta tersebut secara sepihak. Hal-hal yang kosong dalam Surat Bukti Kredit (SBK), meliputi nama, alamat, jenis barang jaminan, jumlah taksiran, jumlah pinjaman, tanggal kredit, dan tanggal jatuh tempo. Hal-hal yang kosong ini tinggal diisi oleh Pegadaian swasta tersebut.³⁰

Dasar hukum mengenai gadai dapat dilihat pada peraturan Kitab Undang Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

³⁰ Salim, HS, Op.cit., hlm.44

1. Pasal 1150 KUH Perdata berisi tentang pengertian gadai yang dimana akan di jelaskan pada bagian selanjutnya.

2. Pasal 1151 KUH Perdata berisi perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.

3. Pasal 1152 KUH Perdata mengenai Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.

4. Pasal 1153 KUH Perdata mengenai hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

5. Pasal 1154 KUH Perdata mengenai dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

6. Pasal 1155 KUH Perdata berisi tentang bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum.

7. Pasal 1156 KUH Perdata berisi kreditur dapat meminta kepada hakim untuk menentukan cara melakukan penjualan barang dalam hal debitur wanprestasi dan kreditur wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemberi gadai tentang penjualan barang debitur tersebut.

8. Pasal 1157 KUH Perdata berisi mengenai kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

9. Pasal 1158 KUH Perdata berisi mengenai bunga atas piutang yang digadaikan.

10. Pasal 1159 KUH Perdata mengenai debitur yang tidak berhak menuntut barang jaminannya apabila belum melunasi pinjaman pokoknya ditambah bunga pinjaman, dan bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia dapat

menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

11. Pasal 1160 KUH Perdata berisi mengenai barang jaminan tidak dapat dibagi-bagi walaupun utangnya berada di antara ahli waris ataupun piutangnya di antara ahli waris kreditur.

C. Barang Gadai Rusak

Barang gadai sering kali disebut sebagai barang jaminan yaitu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak seperti (motor, mobil, tanah sawah, rumah) yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan dapat memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya. Selain itu barang gadai sering kali disebut sebagai jaminan, jaminan dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan imateriil (perorangan).

Jaminan kebendaan dalam arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan makna kata rusak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi; dapat dikatakan dengan barang jaminan rusak ialah ketika barang itu tidak sama atau tidak sesuai dengan bentuk aslinya. Barang jaminan yang mengalami kerusakan dapat diartikan dua bagian Tentang Pedoman Ganti Rugi Barang Jaminan. Ada yang dimaksud dengan rusak sebagian dan rusak seluruhnya. Yang dimaksud dengan rusak sebagian ketika barang jaminan itu tidak dalam bentuk semula namun masih memiliki nilai jual atau masih bisa diperbaiki sedangkan yang dikatakan rusak seluruhnya ketika barang jaminan itu tidak berfungsi sama sekali dan tidak memiliki nilai jual karena tidak dapat diperbaiki.³¹

³¹ Hilal marlangan, <http://www.jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/21/16> diakses pada 18 April 2022

BAB III

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perjanjian Gadai Menurut Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan Gadai Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Gadai merupakan terjemahan kata *pand* atau *vuistpand* (bahasa Belanda), *pledge* atau *pawn* (bahasa Inggris), *pfand* atau *faustpfand* bahasa Jerman) dan dalam hukum adat istilah gadai sering kali disebut dengan cekela.³²

Seorang atau badan hukum yang berutang tersebut memberikan kekuasaan pada orang lain yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.³³ Hal yang sama juga dikemukakan oleh Salim HS yang menyatakan bahwa gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur, dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Gadai adalah jaminan atas barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang, dan kelak nantinya dapat di jual untuk membayar hutang, jika yang hutang tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari barang tersebut lebih dulu dari kreditur lainnya, kecuali biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda tersebut.

³² Uswatun Hasanah, Hukum Jaminan, (Malang : Setara Press, 2021) hlm 10

³³ Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 4

Menurut pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya gadai pada dasarnya adalah suatu jaminan dalam hal pelaksanaan suatu prestasi yang akan diberikan oleh pihak debitur dimasa yang akan datang sesuai dengan kapan perjanjian tersebut berlaku, mengingat bahwa gadai memberikan gadai kekuasaan kepada pemegang gadai untuk menjaminkan pelunasan dari barang jaminan tersebut secara didahulukan.

Didalam KUH Perdata, diatur pula pengertian mengenai gadai, yaitu terdapat pada pasal 1150 KUH Perdata dengan bunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang untuk berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu di gadaikan, biayabiaya mana harus didahulukan”

Gadai diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban prestasi tertentu, yang pada umumnya tidak selalu merupakan perjanjian utang piutang dan karenanya dikatakan, bahwa perjanjian gadai mengabdikan kepada perjanjian pokoknya atau ia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Pada prinsipnya (barang) gadai dapat dipakai untuk menjamin setiap kewajiban prestasi tertentu.³⁴ Artinya pada perjanjian gadai hanya akan ada bila sebelumnya telah ada perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum utang piutang yang dijamin pelunasannya dengan kebendaan bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud.

³⁴ J. Satrio, Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 100.

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang disamping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur ialah Usaha gadai swasta. Di dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan mengenai hutang piutang antara debitur dan kreditur. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur berhak untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan dari pinjaman kredit tersebut.³⁵

2) Tinjauan Mengenai Gadai

Gadai swasta merupakan usaha gadai milik perseorangan yang didirikan guna untuk membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah. Sedangkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh pihak kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur tersebut untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang. Dimana pengertian usaha pergadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.

Usaha pergadaian ini pun di jalankan oleh perusahaan gadai yang diatur dan diawasi oleh OJK. Dalam POJK Nomor 31 tahun 2016 ini, usaha gadai dibagi 2, yaitu:

- a) Perusahaan Pergadaian Pemerintah, yaitu PT Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis

³⁵ *Ibid*, hlm 93

Reglement dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan

- b) Perusahaan Pergadaian Swasta, yaitu badan hukum yang melakukan Usaha Pergadaian.

Perusahaan pergadaian swasta bukan lah hal yang baru dalam masyarakat. Perusahaan gadai swasta ini telah lama berada dalam masyarakat. Terbukti dengan tingginya keinginan masyarakat dalam memanfaatkan gadai swasta merupakan hal yang sangat penting tentunya bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Banyak masyarakat yang merasakan nikmatnya usaha gadai swasta, maka dari itu sekarang ini perlu pengaturan. Bukan untuk mematikan usaha gadai yang ada, tetapi justru mendorong mereka lebih tertib dan menyesuaikan dengan ketentuan yang ada. Perusahaan pergadaian swasta ini dipilih masyarakat karena menawarkan kemudahan kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Memakan waktu tak lama guna untuk mendapatkan dana pinjaman dari usaha gadai swasta, dengan waktu sekitar 15 menit perusahaan gadai swasta sudah bisa mencarikan dana debitur.

Landasan hukum untuk pengawasan usaha gadai swasta khususnya sangat diperlukan untuk menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen.³⁶

³⁶ Pegadaian swasta didorong, OJK terbitkan aturannya, <http://www.antarane.ws.com/berita/588304/pegadaian-swasta-didorong-ojk-terbitkan-aturannya> diakses pada tanggal 19 April 2022

3. Tujuan dan Manfaat Gadai

Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan, tujuan utama usaha gadai ini khususnya usaha gadai swasta adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau rentenir yang bunga pinjamannya relative tinggi. Dan juga untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditor-kreditor dengan menjamin pelunasan piutangnya dari kebendaan yang digadaikan, jika debitur melakukan wanprestasi dalam hal perjanjian gadai tersebut.

Selain itu manfaat yang diperoleh nasabah atau kreditor yang meminjam pada usaha gadai swasta adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Disamping itu usaha gadai juga menyediakan penaksir nilai suatu barang bergerak dari pihak atau instansi yang telah berpengalaman, serta penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya nasabah yang akan berpegian atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang barang bergerak tersebut.

4. Sifat dan Ciri-ciri Gadai

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1150 dan pasal-pasal lainnya dari KUH Perdata, dapat disimpulkan karakteristik atau ciri dari hak gadai yaitu:

- a) Objek atau barang-barang yang gadai adalah kebendaan yang bergerak baik keadaan bergerak, yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud (pasal 1150, pasal 1153 KUH Perdata)
- b) Gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang

yang bergerak milik seseorang (pasal 1152 ayat (3) juncto Pasal 528 KUH Perdata), karenanya walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siapa pun objek barang-barang yang digadaikan itu berada (*droit de suite*).

- c) Apabila barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditor pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali.
- d) Hak gadai memberikan kedudukan diutamakan (hak preferensi atau *droit de preference*) kepada kreditor pemegang hak gadai (Pasal 1133, Pasal 1150 KUH Perdata).
- e) Kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada dibawah penguasaan kreditor pgrang hak gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama pemegang hak gadai (Pasal 1150, Pasal 1152 KUH Perdata).
- f) Gadai bersifat *accessoir* pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian pinjam meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit (Pasal 1150 KUH Perdata).
- g) Gadai tersebut mempunyai sifat yang tidak dapat dibagi-bagi (*ondeelbaar*), yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap bagian daripadanya, dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin, maka tidak berarti bahwa terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan

untuk sisa utang yang belum dilunasi (Pasal 1160 KUH Perdata).

5. Subjek dan Objek Gadai

1. Subjek hukum gadai

Dari ketentuan dalam pasal 1150 KUH Perdata, bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai (subjek hukum dalam gadai) adalah:

- a) Pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (pandgever).
- b) Pihak yang menerima jaminan gadai, dinamakan penerima gadai (pandnemer)

Ketentuan didalam Pasal 1150 KUH Perdata, yang antara lain menyebutkan gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh orang lain atas namanya, maka subjek hukum dalam gadai tersebut yaitu pihak yang ikut serta dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian gadai. Pihak mana terdiri atas dua pihak yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, dinamakan pemberi gadai (pandgever) dan pihak yang menerima jaminan gadai dinamakan penerima gadai (pandnemer).

Pemberi gadai (pandgever) orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak gadai. Jadi pemberi gadai adalah pemilik benda yang digadaikan atau sering juga disebut dengan pengguna jasa gadai. Dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan benda itu.

Unsur- unsur pengguna jasa gadai, yaitu:³⁷

- a) Orang atau badan hukum;
- b) Memberikan jaminan berupa benda bergerak;
- c) Kepada penerima gadai;
- d) Adanya pinjaman uang;

Penerima gadai (pandnemer) adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai pihak yang menerima gadai sebagai pinjaman untuk pinjaman uang yang diberikan kepada pengguna jasa gadai. Seperti halnya dengan segala perbuatan hukum, pemberian hak gadai dan penerimaan hak gadai, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa bertindak. Pengguna jasa gadai bias berupa perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menyerahkan kebendaan bergerak sebagai jaminan atau anggunan bagi pelunasan utang seseorang atau dirinya sendiri kepada penerima gadai.

2. Objek hukum gadai

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak dapat menjadi objek hukum hak gadai sebagaimana diatur di dalam pasal 1150 KUH Perdata ayat (1), pasal 1152 ayat (1), pasal 1153 dan pasal 1158 ayat (1) KUH Perdata.

Kebendaan bergerak disini dapat kebendaan bergerak yang berwujud atau bertubuh (lichamelijk) dan kebendaan bergerak yang tidak berwujud atau bertubuh (onlichamelijk) berupa piutang atau tagihan-tagihan dalam bentuk surat-surat berharga.

³⁷ Salim HS, Op.Cit., h. 36.

Surat-surat berharga tersebut bermacam-macam tergantung kepada jenis klausulnya, yaitu:³⁸

- a. Atas bawah, yang memungkinkan pembayaran uang kepada siapa saja yang membawa surat-surat itu seperti saham dan obligasi, cara mengadakan gadai itu ialah dengan cara menyerahkan begitu saja surat-surat berharga tersebut kepada kreditur pemegang gadai.
- b. Atas perintah, yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang disebut dalam surat seperti wesel, cek, aksep, promes, cara mengadakan gadai masih diperlukan penyebutan dalam surat berharga tersebut bahwa haknya dialihkan kepada pemegang gadai. Disamping endossement, surat-surat berharga tersebut harus diserahkan kepada pemegang gadai.
- c. Atas nama, yang memungkinkan pembayaran uang kepada orang yang namanya disebut dalam surat itu, maka cara mengadakan gadai menurut pasal 1153 KUHPerdara adalah bahwa hal menggadaikan ini harus diberitahukan kepada orang yang berwajib membayar uang. Dan orang yang wajib membayar ini dapat menuntut supaya ada bukti tertulis dari pemberitahuan dan izin pemberi gadai.

Pada dasarnya semua kebendaan bergerak yang berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai pada lembaga pegadaian. Kredit gadai adalah pemberian pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu kepada nasabah atas dasar hukum gadai dan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh usaha gadai ogan.

Adapun barang-barang yang umumnya dapat diterima sebagai jaminan kredit gadai oleh usaha gadai ogan adalah sebagai berikut :

- a. Barang-barang perhiasaan seperti:
 1. Emas,
 2. Perak,
 3. Intan,

³⁸ Rahmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017 h 109.

4. Berlian,
 5. Mutiara,
 6. Platina,
 7. Jam, arloji;
- b. Barang-barang kendaraan, seperti:
1. Sepeda,
 2. Sepeda motor,
 3. Mobil
 4. Bajaj atau bemo
 5. Becak
- c. Barang-barang elektronika, seperti:
1. Televisi,
 2. Radio,
 3. Radio tape,
 4. Video,
 5. Komputer,
 6. Kulkas,
 7. Tustel,
 8. Mesin tik,
- d. Barang-barang mesin, seperti:
1. Mesin jahit,
 2. Mesin kapal motor,
- e. Barang-barang mesin, seperti:
1. Mesin jahit,
 2. Mesin kapal motor,

Pengecualian-kecualian atas kebendaan bergerak sebagai jaminan pinjaman atau kredit gadai, sebagai berikut:

- f. Barang milik Negara atau pemerintah, seperti:
1. Senjata api;
 2. Senjata tajam;
 3. Pakaian dinas;
 4. Perlengkapan TNI/Polri dan Pemerintahan;
 5. Surat utang, surat actie, surat efek dan surat-surat berharga lainnya;
 6. Hewan atau tanaman yang masih hidup;
 7. Segala makanan dan benda yang mudah busuk;
 8. Benda-benda yang amat kotor;
 9. Benda-benda yang untuk menguasai dan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain memerlukan izin;

Meletakkan gadai atas kebendaan yang bergerak pada umumnya dilakukan dengan cara membawa kebendaan yang hendak digadaikan tersebut dan selanjutnya menyerahkan kebendaan yang bergerak secara fisik kepada kreditor pemegang gadai untuk dijadikan sebagai jaminan utang. Sedangkan gadai atas kebendaan bergerak tidak berwujud pada dasarnya dilakukan dengan cara harus diberitahukan kepada orang yang berkewajiban melaksanakannya dan dia juga dapat menuntut supaya ada bukti yang tertulis dari pemberitahuan dan izinnya pemberi gadai.

B. Gadai Menurut Hukum Islam

Dalam fiqh muamalah gadai dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut Ar-rahn, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang.

Arrahn menurut bahasa berarti Al-tsubut dan Al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa Rahn adalah terkurung atau terjerat, disamping itu juga Rahn diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.

Menurut A.A. Basyir, rahn adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara'

sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu marhun bih yang dapat dibayarkan dari (harga) benda marhun itu apabila marhun bih tidak dibayar. Dapat disimpulkan bahwa rahn itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan marhun bih sehingga rahin boleh mengambil marhun bih.

. Dasar Hukum Gadai disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist :

1. Al-Qur'an³⁹

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
 □ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya :

“Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

³⁹ Q.S Al- Baqarah : 283

2. Hadist⁴⁰

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْقَبِيلِيِّ
السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :

“Telah meriwayatkan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid telah menceritakan kepada Al A’masy berkata: “sungguh Rosullullah SAW. menggadaikan baju besinya kepada seseorang Yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya.”

C. Gadai Menurut Hukum Adat

Di dalam tradisi hukum adat di Indonesia, istilah gadai dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti adol sende (Jawa), nganjual akad atau gande (Sunda), Pagang (Minangkabau), dan lain sebagainya. Gadai menurut hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang belum lunas, maka selama itu pula tanah menjadi hak pemegang gadai.⁴¹

Pagang gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada penerima gadai, dimana penggadai akan menyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima sejumlah uang tertentu dan selama utang belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan sipenerima gadai..

⁴⁰ HR. Bukhari & Muslim 2326

⁴¹ Pujiono, Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat, Jember : Mitra Pustaka, 2012 h. 175.

Tanah menurut budaya adat Minangkabau sesuatu yang dapat menentukan asli atau tidaknya suatu suku di suatu nagari. Kemudian begitu tingginya nilai tanah terhadap kedudukan dari keberadaan suatu suku dalam masyarakat Minangkabau, maka menurut adat tidak dapat diperjual belikan.

B. PERTANGGUNGJAWABAN USAHA GADAI TERHADAP RUSAKNYA BARANG GADAI

A. Perjanjian gadai dan Bentuk perjanjian gadai

1. Perjanjian gadai

Perjanjian dalam gadai merujuk kepada Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Dalam hukum perjanjian ditetapkan beberapa adanya syarat terbentuknya suatu perjanjian. KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian menetapkan beberapa syarat formal dari suatu perjanjian yang dapat mengikat para pihak.

Didalam pasal 1320 KUH Perdata merupakan pasal yang mencantumkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah secara yuridis. Adapun syarat-syarat yuridis yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal (causa)

Penjelasan dari pasal di atas adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Menurut Salim HS ada empat macam teori yang menjawab mengenai waktu terjadinya kesepakatan, yaitu sebagai berikut :⁴²
 1. Teori ucapan (uitingstehorie). Menurut teori ucapan, kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran itu menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu.
 2. Teori pengiriman (verzendtheorie). Menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan telegram.
 3. Teori pengetahuan (vernemingstheorie). Teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan itu mengetahui adanya penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).
 4. Teori penerimaan (ontvangstheorie). Menurut teori penerimaan, bahwa kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.⁴³

Pada umumnya orang itu dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, artinya umur dua puluh satu tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia dua puluh satu tahun. Sebagai lawan dari cakap hukum ialah tidak cakap hukum dan hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata.

⁴² Salim HS I, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 162.

⁴³ I Ketut Okta Setiawan, Hukum Perikatan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2017), h. 63.

Pasal 1330 KUH Perdata mengatur bahwa orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian adalah sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
 - 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
 - 3) Orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan;
- c. Suatu hal tertentu.

Syarat ketiga untuk sahnya dalam hal perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sudah ditentukan. Tidak menjadi halangan lagi bahwa jumlah barang yang tidak ditentukan/tertentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat dihitung/ditentukan. Selanjutnya dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang barang/benda yang sudah ada maupun barang/benda yang masih ada.⁴⁵

- d. Suatu sebab yang halal (causa).

Pada Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa suatu sebab atau causa yang halal adalah apabila tidak dilarang oleh undangundang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian yang tidak mempunyai sebab yang tidak halal akan berakibat perjanjian batal demi hukum. Perjanjian dalam jaminan gadai dalam usaha gadai swasta dibuat secara tertulis antara penerima gadai dengan pemberi gadai itu sendiri.

⁴⁴ KUHPerdata, Pasal 1330

⁴⁵ *Op.cit*, h. 67

Perjanjian dalam gadai ini juga merujuk kepada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

2. Bentuk Perjanjian Gadai

Perjanjian gadai merupakan perjanjian tambahan atau accesoir dari suatu perjanjian pokok pinjam-meminjam uang, dan hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai si berhutang lalai dalam hal pembayaran uang pinjaman berikut bunganya. Perjanjian Gadai termasuk dalam Perjanjian Jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan atau ikutan (accesoir). Artinya keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang mendahului lahirnya perjanjian jaminan umumnya berupa perjanjian kredit, perjanjian pinjammeminjam, atau perjanjian hutang-piutang.

Sebagai konekuensi dari perjanjian accesoir, maka keberadaan perjanjian jaminan mempunyai akibat-akibat hukum sebagai berikut :⁴⁶

1. Adanya atau timbulnya bergantung pada perjanjian pokok
2. Hapusnya juga bergantung pada perjanjian pokok
3. Jika perjanjian pokok batal, maka perjanjian ikutannya juga batal
4. Perjanjian tambahan ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Perjanjian gadai bukan merupakan perjanjian kredit karena dalam perjanjian kredit selain jaminan yang digunakan dalam pertimbangan pemberian besarnya kredit, ada hal penting yang juga harus diperhatikan yaitu kemampuan nasabah seperti dalam hal

⁴⁶ M. Khoidin, Hukum Jaminan, (Surabaya : Laksbang Yustitia, 2018), h. 37

pengembalian uang pinjaman serta kelayakan usaha yang dijalankan nasabah sehingga pihak kreditur (misalnya Bank) mendapat jaminan pengembalian atas piutangnya. Sedangkan dalam Perjanjian Gadai, pihak kreditur tidak perlu mengetahui keadaan sosial ekonomi maupun kelayakan usaha yang dijalankan nasabahnya, besarnya pinjaman uang yang dapat diberikan sepenuhnya tergantung pada benda jaminan yang diserahkan nasabah kepada usaha gadai swasta tersebut.

Adapun proses pelaksanaan Perjanjian Gadai di usaha gadai swasta yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pemberi Gadai (debitur) Datang Menyampaikan Keinginan untuk Melakukan Gadai ke Usaha Gadai Swasta.

Dalam laju perekonomian masyarakat, gadai merupakan hal yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan tidak bisa terlepas dari aspek perekonomian, gadai swasta merupakan salah satu penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai. Adapun dasar pelaksanaan perjanjian dalam usaha gadai ogan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.

Setiap pemberi gadai (debitur) yang ingin menggadai dan mendapatkan uang pinjaman dari Perusahaan Pergadaian Swasta dapat datang ke Outlet usaha gadai swasta untuk menyampaikan keinginan pemberi gadai dalam melakukan gadai. Maka penerima gadai (kreditur) akan memberitahu mengenai informasi untuk dapat melakukan gadai di usaha gadai swasta tersebut.

Syarat untuk dapat melakukan gadai adalah dengan menyerahkan barang bergerak seperti kendaraan, barang rumah tangga, mesin yang dapat dipindahkan, tekstil, dan aksesoris yang memiliki nilai ekonomis, tidak melanggar ketentuan

perundang-undangan serta tahun pembuatan barang. Pegadaian swasta tersebut memastikan adanya itikad baik bagi konsumen atau pemberi gadai atau debitur yang ingin menggadai di perusahaannya dan mendapatkan informasi bahwa barang yang ingin diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik nasabah atau pemberi gadai sebagaimana didalam pasal 1997 KUHPerdara dan/atau milik pemberi kuasa atas barang jaminan yang dikuasakan pada nasabah dan menjamin bukan berasal dari hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan untuk memastikan bahwa pemilik barang atau pemberi gadai berwenang untuk menggadai barang yang ingin diserahkan kepada penerima gadai. Setelahnya pihak usaha gadai mengklasifikasi pemberi gadai untuk keperluan pihak perusahaan demi meyakinkan penerima gadai alasan pemberi gadai dalam menggadai berdasarkan latar belakang pemberi gadai, keterangan mengenai pekerjaan, maksud dan tujuan menggunakan uang. Adapun yang berhak memutuskan boleh tidaknya barang yang dibawa pemberi gadai tersebut digadai adalah penerima gadai atau kreditur atau pihak usaha gadai swasta tersebut.

2. Menentukan Besarnya Nilai Gadai

Dalam pemberian pinjaman berdasarkan hukum gadai Perusahaan Pergadaian memiliki ketentuan mengenai nilai minimum pemberian uang pinjaman. Nilai minimum perbandingan antara uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk Barang Jaminan berupa emas, uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan;
- b. Untuk barang jaminan berupa kendaraan bermotor, uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 70% (tujuh puluh persen) dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan;

- c. Untuk barang jaminan berupa peralatan elektronik, uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling rendah 60% (enam puluh persen) dari nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan;

3. Kesepakatan dan Penyerahan Uang Gadai

Dalam Perusahaan Pergadaian Swasta dalam melaksanakan transaksi gadai menganut sistem yang konkrit/tunai/nyata.

Di mana penyerahan barang jaminan berlangsung dengan penerimaan pembayaran selaku kontra prestasi, kesepakatan antara para pihak saja belumlah mengikat para pihak. Suatu kesepakatan transaksi gadai barulah mengikat apabila telah dilakukan penyerahan. Penyerahan maksudnya adalah barang jaminan tersebut telah dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai dan diserahkan kepada penerima gadai.

Usaha gadai swasta merupakan salah satu bentuk dari transaksi penyaluran uang pinjaman yang menganut sistem yang konkrit/tunai/nyata, maka untuk sahnya suatu transaksi gadai maka harus ada perbuatan tunai atau kontan yaitu penyerahan barang jaminan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai serentak dengan penyerahan tunai uang pinjaman yang disepakati pemberi gadai dan penerima gadai dari penerima gadai kepada pemberi gadai. Selanjutnya dalam melakukan halnya prosedur dalam perjanjian gadai adalah membawa KTP asli sebagai tanda pengenal membuktikan pemberi gadai adalah warga negara Indonesia untuk lebih lanjut penerima gadai akan menyampaikan hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan para pihak selama barang jaminan telah berada dalam kekuasaan penerima gadai dan uang pinjaman telah berada pada pemberi gadai. Penerima gadai dalam hal ini sebagai penguasa atas barang jaminan tersebut yang bersifat sementara.

Artinya sementara disini adalah bahwa barang jaminan bergerak objek dari perjanjian gadai tersebut akan dikuasi oleh pihak Perusahaan Pergadaian swasta tersebut hanya selama uang pinjaman gadai belum dikembalikan kepada pemberi gadai.

Kesepakatan yang terjadi antar pihak dalam transaksi gadai ini dan hak serta kewajiban yang disampaikan penerima gadai untuk dilaksanakan para pihak dituangkan ke dalam bentuk Surat Bukti Gadai (tertulis). Surat Bukti Gadai adalah surat tanda bukti perjanjian pinjam-meminjam uang dengan jaminan yang ditandatangani oleh Perusahaan Pergadaian dan nasabah atau pemberi gadai dengan materai 6.000 (enam ribu). Surat Bukti Gadai yang memuat perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai berguna untuk mengambil hak gadai pemberi gadai kembali dengan melunasi utang pokok pinjaman, bunga, administrasi, dan juga akan memberi keuntungan jika sewaktu-waktu para pihak melanggar perjanjian. Karena para pihak harus sama-sama memiliki itikad baik untuk melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian hingga batas waktu atau saat uang pinjaman dilunasi dan diambil kembali oleh pemiliknya. Oleh karenanya para pihak masing-masing menyimpan satu surat bukti gadai agar para pihak memiliki bukti yang sah jika sewaktu-waktu terjadi sengketa dalam pergadaian tersebut.

4. Jangka waktu gadai

Jangka waktu pinjaman kepada nasabah atau pemberi gadai dengan jaminan berdasarkan hukum gadai paling lama 4 (empat) bulan. Namun lama waktu perjanjian di Usaha gadai swasta adalah 30 hari kalender sesuai kesepakatan oleh kedua belah pihak atau yang lazim disebut dengan penebusan kembali barang jaminan yang telah

digadaikannya tersebut yang telah diatur dalam Pasal 24 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian. Dalam hal uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo, Usaha gadai tersebut dapat melelang barang jaminan. Sebelum pelaksanaan lelang berdasarkan kesepakatan antara usaha gadai swasta tersebut dengan nasabah atau pemberi gadai, barang jaminan dapat dijual dengan cara:

- a. Nasabah atau pemberi gadai menjual sendiri barang jaminannya; atau
- b. Nasabah atau pemberi gadai kuasa kepada usaha gadai tersebut untuk menjualkan barang jaminannya. Dalam hal usaha gadai swasta tersebut bersepakat dengan pemberi gadai untuk melakukan cara penjualan, maka penjualan dilaksanakan paling lama 20 hari setelah jatuh tempo. Kesepakatan antara pihak kreditur dengan pihak debitur atau pemberi gadai juga dimuat dalam Surat Bukti Gadai.

5. Penebusan Kembali Objek Perjanjian Gadai

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian jika perjanjian gadai telah berlangsung selama 30 hari kalender maka pemberi gadai dapat datang ke usaha gadai swasta untuk menebus barang miliknya dengan membawa uang pinjaman pokok.

6. Ciri-ciri Perjanjian Gadai.

Perjanjian aksesoir mempunyai ciri-ciri antara lain; tidak dapat berdiri sendiri, adanya maupun hapusnya bergantung pada perikatan pokoknya, dan apabila perjanjian pokoknya dialihkan maka secara otomatis pun ikut beralih. Dengan diadakannya gadai sebagai tambahan dari perjanjian pokoknya maka yang berupa hutang piutang akan membawa konsekuensi sebagai berikut:

- a. Bahwa sekalipun perjanjian gadainya sendiri mungkin dibatalkan karena melanggar ketentuan gadai yang bersifat memaksa, tetapi perjanjian pokok sendiri yang biasanya berupa perjanjian hutang piutang tetap berlaku, kalau ia dibuat secara sah. Hanya saja tagihan tersebut berkedudukan sebagai tagihan konkrue belaka, jika tak ada dasar prefensi.
 - b. Hak gadainya sendiri tidak dapat dipindahkan tanpa turut berpindahnya perikatan pokoknya, tetapi sebaliknya pengoperan perikatan pokok meliputi semua aksesoir, dalam mana termasuk kalau ada hak gadainya, sesuai ketentuan Pasal 1533 KUHPerduta.⁴⁷
7. Unsur-unsur perjanjian gadai. Dari definisi Pasal 1150 KUHPerduta terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian gadai yaitu:
- a. Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai.
 - b. Penyerahan barang itu dapat dilakukan oleh debitur pemberi gadai atau orang lain atas nama debitur.
 - c. Barang yang menjadi objek dalam perjanjian hanyalah benda bergerak/tidak bergerak.
8. Berakhirnya Perjanjian Gadai

Perjanjian gadai berakhir jika perjanjian pokoknya berupa pinjam meminjam uang telah diselesaikan oleh pihak pemberi gadai (debitur) dengan melakukan pelunasan atas hutangnya terhadap penerima gadai (kreditur) meliputi hutang

⁴⁷ KUHPerduta, Pasal 1553

pokok dan bunga (sewa modal) serta biaya pemeliharaan dan penyelamatan yang telah dilakukan penerima gadai terhadap benda gadai. Selain itu menurut Pasal 1152 KUHPerdara perjanjian gadai dapat dihapus apabila benda gadai keluar dari kekuasaan penerima gadai, kecuali jika barang gadai hilang atau dicuri dari padanya.

Menurut J. Satrio hal-hal yang dapat menyebabkan hapusnya gadai adalah sebagai berikut :⁴⁸

- 1) Dengan hapusnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai.
- 2) Dengan terlepasnya benda jaminan dari kekuasaan pemegang gadai.
- 3) Dengan hapus atau musnahnya benda jaminan.
- 4) Dengan lepasnya benda gadai secara sukarela.
- 5) Dengan percampuran yaitu dalam hal pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai tersebut.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Usaha Gadai Terhadap Barang Gadai Yang Rusak

Terkait barang-barang yang akan digadaikan, barang tersebut adalah milik nasabah atau pemberi gadai yang telah dijamin pada pemegang gadai yaitu usaha gadai swasta. Demi dapat terhindar adanya risiko kerugian, maka usaha gadai swasta tersebut menjaga keamanan serta perawatan terhadap barang jaminan yang akan diserahkan kembali kepada nasabah atau pemberi gadai yang telah melunasi hutangnya, kemudian barulah gadai ogan tersebut lepas dari tanggung jawab terhadap barang jaminan tersebut. Setelah barang gadai dikeluarkan dari gudang, apabila barang yang menjadi jaminan tersebut berkurang nilainya dari penguasaan penerima gadai yang disebabkan oleh kesalahannya, kelalaiannya, maka pihak penerima gadai wajib memberikan ganti kerugian kepada pemberi gadai. Usaha gadai swasta tersebut

⁴⁸ Op, Cit. hlm 146

sendiri telah memiliki beberapa ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang jaminan tersebut selama berada di bawah penguasaan usaha gadai swasta tersebut. Penyimpanan barang juga disesuaikan dengan jenis barang jaminannya. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, usaha gadai swasta harus memeriksa terlebih dahulu barang-barang yang akan dijadikan jaminan guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hasil pemeriksaan terhadap keadaan dan kondisi barang jaminan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Permintaan Kredit dengan disaksikan oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi debitur maupun bagi kreditur. Seperti terjadinya kehilangan atau kecurian, kebakaran, banjir atau sebab-sebab lain yang terletak pada batas kewenangan menjaga dari Pegawai usaha gadai swasta tersebut atau yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka usaha gadai swasta tersebut telah mengasuransikan sepenuhnya barang jaminan milik nasabah tersebut kepada Asuransi Jiwasraya.

Terkait dengan barang jaminan yang rusak yang bukan akibat dari *force majeure*, maka nasabah dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak usaha gadai swasta tersebut. Tuntutan kerugian ini sendiri telah diatur dalam Pasal 1152 ayat 3 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa hak gadai hapus, apabila barangnya gadai keluar dari kekuasaan si penerima gadai. Apabila barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai atau dicuri dari padanya, maka berhaklah ia menuntut kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat 2, sedangkan apabila barang gadai didapat kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang.⁴⁹

⁴⁹ KUHPerdata, Pasal 1152 ayat 3

Dalam hal barang jaminan tersebut rusak pada saat dalam penguasaan gadai swasta tersebut, maka sudah seharusnya pengguna jasa gadai menuntut kerugian kepada usaha gadai swasta atas hal yang terjadi. Masalah yang mungkin terjadi adalah ketika pelunasan utang kepada usaha gadai swasta yang berkaitan dengan barang gadai yang tidak sesuai dengan wujud aslinya. Jika barang gadai dikembalikan usaha gadai swasta kepada pengguna jasa gadai dalam keadaan rusak atau hilang, baik sebagian ataupun seluruhnya, maka pada umumnya akan diikuti dengan pemberian ganti rugi oleh gadai swasta kepada pengguna jasa gadai sebagaimana tercantum dalam Pasal 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016. Hal ini karena pihak debitur atau pihak gadai ogan tidak melaksanakan kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian gadai ini, yang berupa mengembalikan atau menyerahkan kembali barang gadai kepada pengguna jasa gadai dalam wujud asalnya manakala pengguna jasa gadai telah melunasi utangnya. Dengan demikian maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar apa yang telah menjadi kewajibannya.

Dalam persengketaan, perbedaan pendapat dan perdebatan yang berkepanjangan biasanya dapat mengakibatkan ketidaksepahaman dalam mencapai kesepakatan. Keadaan seperti ini biasanya berakhir dengan putusanya jalur komunikasi yang sehat, sehingga masing-masing pihak mencari jalan keluar tanpa memikirkan nasib ataupun kepentingan pihak lainnya. Untuk mencegah hal tersebut, maka diperlukan suatu pola penyelesaian sengketa yang efektif. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk dapat dilakukannya proses penyelesaian sengketa adalah bahwa para pihak yang bersengketa harus sama-sama menjunjung tinggi hak mendengarkan dan didengarkan.

Dengan persyaratan tersebut proses pencarian titik temu (common guard) baru dapat berjalan. Jika tanpa kesadaran tentang pentingnya langkah ini, proses penyelesaian sengketa tidak akan berjalan dalam arti yang sebenarnya.

Ada beberapa dinamika penyelesaian sengketa dalam kehidupan masyarakat dunia, yaitu:

- a. Litigasi : adalah proses gugatan atas sesuatu konflik yang diritulisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para kuasa hukum dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan solusi di antara para pihak yang bersengketa. Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan atau mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal.
- b. Arbitrase : Dalam arbitrase, para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa mereka kepada pihak netral yang mereka pilih untuk membuat keputusan. Arbitrase adalah salah satu bentuk adjudikasi privat. Dalam beberapa hal arbitrase mirip dengan adjudikasi publik dan sama-sama memiliki beberapa keuntungan dan kelemahan.

Perbedaan arbitrase dengan litigasi melalui pengadilan adalah dilibatkannya litigasi sengketa pribadi dalam arbitrase. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui Pengadilan Negeri. Arbitrase pada dasarnya menghindari melalui Pengadilan Negeri.

Dalam kaitan ini, dibandingkan dengan adjudikasi publik, arbitrase lebih memberikan kebebasan, pilihan, otonom, dan kerahasiaan kepada para pihak yang bersengketa. Arbitrase dapat lebih cepat dan murah dibandingkan dengan adjudikasi publik karena para pihak secara efektif memilih hakim mereka. Mereka tidak perlu antri untuk menunggu pemeriksaan perkaranya oleh pengadilan. Pada sebagian besar yurisdiksi, hal tersebut betul-betul merupakan suatu penantian yang sangat lama. Arbitrase juga cenderung lebih informal dibandingkan adjudikasi publik, prosedurnya tidak begitu baku dan lebih dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Karena arbitrase tidak sering mengalami penundaan dan prosedur pada umumnya lebih sederhana, arbitrase mengurangi biaya-biaya berhubungan dengan adjudikasi publik.

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui 2 (dua) proses. Proses penyelesaian sengketa tertua adalah Proses Litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama atau kooperatif di luar pengadilan. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan di antara pihak yang bersengketa. Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “win-win solution”, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari keterlambatan yang diakibatkan karena prosedural dan administratif menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik antara pihak penerima gadai dan pemberi gadai.

Salah satu kelebihan proses non-litigasi ini terletak pada sifat kerahasiannya karena persidangan dan bahkan hasil keputusan pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR).

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak yang bersengketa, dibawah title “Alternatif Penyelesaian Sengketa ” yang merupakan terjemahan dari Alternative Dispute Resolution (ADR). Pengertian (ADR) di sini adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 itu adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan.

Mekanisme penyelesaian pengaduan di sektor jasa keuangan dapat melalui 2 (dua) tahapan yaitu penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga Jasa Keuangan atau Perusahaan Pergadaian dan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan. Penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam penyelesaian pengaduan tidak selalu tercapai kesepakatan antara konsumen atau pemberi gadai dengan Lembaga Jasa Keuangan atau pihak Perusahaan Pergadaian. Dalam rangka melindungi konsumen, diperlukan adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan di eksternal

Lembaga Jasa Keuangan melalui lembaga peradilan atau lembaga di luar peradilan⁵⁰

Penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar peradilan dapat dilakukan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat rahasia sehingga masing-masing para pihak yang bersengketa lebih nyaman dalam melakukan proses penyelesaian sengketa dan tidak memerlukan waktu yang lama karena didesain dengan menghindari keterlambatan prosedural dan administratif. Selain itu, penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan oleh orang-orang yang memang memiliki keahlian sesuai dengan jenis sengketa, sehingga dapat menghasilkan putusan yang objektif dan relevan.

Dalam rangka menerapkan prinsip aksesibilitas, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa mengembangkan strategi komunikasi. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses konsumen terhadap layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan meningkatkan pemahaman konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa alternatif.⁵¹

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat independen dalam artian tidak memiliki ketergantungan kepada Lembaga Jasa Keuangan tertentu. Mediator, adjudikator, dan arbiter Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bersifat adil dalam menjalankan tugasnya, yaitu mediator bertindak sebagai fasilitator demi tercapainya kesepakatan penyelesaian dan kewajiban bagi adjudikator dan arbiter untuk memberikan alasan tertulis dalam setiap putusannya. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian

⁵⁰ Rachmadi Usman, Op,Cit. Hlm 9

⁵¹ Munir Fuady, Arbitrase Nasional : Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, h. 3.

Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Pasal 1 Ayat (13), sengketa adalah perselisihan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan dalam kegiatan penempatan dana oleh Konsumen pada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pemanfaatan pelayanan dan/atau produk Lembaga Jasa Keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan.

Dalam penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan atau Pihak Perusahaan Pergadaian seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien. Dalam penyelesaian pengaduan oleh Lembaga Jasa Keuangan atau Pihak Perusahaan Pergadaian seringkali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mampu menyelesaikan sengketa secara cepat, murah, adil, dan efisien.

Dalam Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meliputi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa harus memiliki layanan penyelesaian sengketa paling kurang berupa sebagai berikut:

- 1) Mediasi : mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
- 2) Ajudikasi : ajudikasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantara para pihak dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat kepada Lembaga Jasa Keuangan. Apabila konsumen menyetujui putusan

ajudikasi meskipun Lembaga Jasa Keuangan tidak menyetujuinya, maka Lembaga Jasa Keuangan wajib melaksanakan putusan ajudikasi. Sebaliknya apabila konsumen tidak menyetujui putusan ajudikasi walaupun Lembaga Jasa Keuangan menyetujuinya maka putusan tidak dapat dilaksanakan.

- 3) Arbitrase : arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Usaha gadai swasta tunduk dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pergadaian, maka dari itu wajib memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/ POJK.05/ 2016 tentang Usaha Pergadaian. Di mana setiap Perusahaan Pergadaian Swasta wajib melakukan atau melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang berpedoman pada Peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan Peraturan OJK mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa beserta peraturan pelaksanaannya serta mencantumkan mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa dalam Surat Bukti Gadai (SBG) yaitu surat bukti gadai.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Lembaga Jasa Keuangan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen merupakan rangkaian kebijakan dan pelaksanaan kegiatan yang mencakup edukasi, pelayanan informasi, dan pengaduan, serta fasilitasi penyelesaian sengketa bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat pengguna jasa keuangan. Dalam Surat Bukti Gadai Usaha gadai swasta, mencantumkan apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Usaha Pergadaian sesuai undang-undang yang berlaku.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Atas Rusaknya Barang Jaminan Gadai

Di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Philipus M. Hadjon merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia dengan cara menggabungkan ideologi Pancasila dengan konsepsi perlindungan hukum rakyat barat. Konsep perlindungan hukum bagi rakyat barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, konsep - konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menerapkan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai Ideologi dan dasar falsafah.

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pendapat tersebut menurut penulis layak dijadikan sumber dalam penerapan perlindungan hukum di Indonesia, agar penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak melenceng dari ground norm yakni Pancasila yang merupakan dasar ideologi bangsa Indonesia.

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

1. Perlindungan Preventif terhadap Jaminan Gadai Pada Usaha Gadai Swasta

Bentuk perlindungan hukum bagi nasabah tertuang dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 khususnya pada huruf a, c dan d bahwa perusahaan pergadaian dilarang:

- a. menggunakan barang jaminan;
- b. menyimpan barang jaminan di tempat nasabah;
- c. memiliki barang jaminan; dan/atau
- d. menggadaikan kembali barang jaminan kepada pihak lain;

Larangan menggunakan barang jaminan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagaimana pada Pasal 1159 BW bahwa pemegang gadai tidak dapat menggunakan benda yang digadaikan untuk kepentingan pemegang gadai, jika pemegang gadai menyalahgunakan wewenang maka pemberi gadai berhak meminta kembali benda miliknya. Sedangkan larangan untuk menyimpan barang jaminan di tempat nasabah lebih tepat sebagai bentuk perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian, larangan ini berkaitan dengan keabsahan perjanjian gadai. Bilamana benda gadainya masih berada di tangan pemberi gadai (pemilik benda), maka perjanjian gadainya tidak sah sebagaimana ditegaskan pada Pasal 1152 BW. Bilamana barang jaminan masih berada ditangan nasabah maka dkuatirkan adanya itikad buruk dari nasabah untuk menjaminkan kembali atau menjual barang jaminan kepada pihak ketiga.

Oleh karena itu, undang-undang memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan pergadaian dengan cara barang jaminan ditarik dari kekuasaan nasabah. Perwujudan perlindungan hukum bagi pemberi gadai (pemilik benda) adalah larangan

untuk memiliki barang jaminan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 1154 BW bahwa apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya maka tak diperkenankanlah di berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal. Perlindungan hukum yang lain diberikan kepada nasabah adalah keamanan dan keselamatan barang jaminan mengingat barang jaminan berada dalam kekuasaan perusahaan pergadaian.

Di samping itu, untuk memitigasi risiko, barang jaminan wajib diasuransikan sehingga jika terjadi peristiwa tidak pasti misalnya kebakaran, pencurian, kerusakan barang, maka nasabah maupun perusahaan pergadaian tidak dirugikan dengan peristiwa tidak pasti tersebut karena risikonya sudah dialihkan pada perusahaan asuransi.

2. Perlindungan Represif Terhadap Jaminan Gadai Pada Usaha Gadai Swasta

Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Terhadap pihak kreditur yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana seharusnya, sehingga mengakibatkan rusaknya suatu barang jaminan yang telah dititipkan nasabah, maka usaha gadai ogan wajib memberikan ganti rugi. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli Hukum Perdata maupun Yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan sesuatu sengketa. Selain uang, masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu pemulihan ke keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatan tersebut.

Keduanya ini kalau tidak di tepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Jadi, harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk wujud ganti rugi. KUHPerdara hanya mengatur mengenai tentang ganti rugi dari kerugian yang bersifat materil (berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat imateril (tidak berwujud) seperti moral, ideal dan lainnya. Dalam hal terjadinya kerusakan barang jaminan yang tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (Force Majeur) maka sudah selayaknya usaha gadai swasta tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada nasabah karena kelalaiannya. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Pasal 25 ayat (2) dalam hal barang jaminan hilang atau rusak, wajib menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan saat barang jaminan tersebut hilang atau rusak untuk barang jaminan berupa perhiasan dan mengganti uang atau barang yang nilainya sama atau setara dengan nilai barang jaminan pada saat barang jaminan tersebut dijaminkan untuk barang jaminan selain perhiasan. Oleh karena itu untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak debitur dan tidak menginginkan adanya permasalahan antara debitur dan kreditur sudah selayaknya usaha gadai swasta tersebut harus mencari solusi agar barang jaminan tersebut berada ditempat yang aman, agar tidak terjadi kerusakan pada barang jaminan tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang perjanjian gadai diatur didalam pasal 1313, 1320, 1338 Kuhperdata sedangkan pengaturan tentang gadai ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan berdasarkan pada Buku II Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.
2. Pertanggungjawaban usaha gadai swasta terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan baik itu kerusakan sebagian maupun kerusakan seluruhnya maka usaha gadai swasta akan bertanggungjawab memberikan uang ganti rugi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian besaran ganti rugi yang diberikan, maka pihak usaha gadai swasta memberikan ganti rugi sebesar nilai barang jaminan tersebut.
3. Perlindungan Hukum terhadap pemberi gadai bersifat preventif dalam artinya peraturan-peraturan yang dibuat untuk menghindari ataupun mencegah terjadinya permasalahan antara kreditur dan debitur, dan perlindungan hukum represif dalam arti ketika suatu permasalahan telah terjadi bagaimana penyelesaian suatu masalah tersebut. Dalam hal terjadi sengketa antara nasabah dan pegadaian swasta tersebut maka dapat dilakukan dengan upaya melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

B. Saran

1. Sangat diperlukannya peraturan perundang-undangan yang lebih dalam lagi mengenai gadai swasta untuk menjamin perlindungan dan memberikan kepastian hukum baik kepada debitur maupun kreditur.
2. Agar tidak terjadi kerusakan pada barang jaminan gadai hendaknya usaha gadai swasta tersebut melakukan perawatan yang lebih khusus lagi terhadap objek jaminan gadai serta menyimpannya di tempat yang lebih aman agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Usaha gadai swasta tersebut hendaknya menetapkan nilai besaran ganti rugi yang akan diberikan pada perjanjian gadai serta disesuaikan dengan harga pasaran pada saat perjanjian dilakukan. Meskipun harga di pasar dapat berubah akan tetapi ganti rugi yang diberikan besar nilainya sama dengan pada saat barang jaminan tersebut digadaikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad. (2018). *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasanah, U. (2021). *Hukum Jaminan*. Malang: Setara Press.
- I, S. H. (2019). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah, F. Z. (2018). "*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.*", . Medan: CV Pustaka Prima.
- Khoidin, M. (2018). *Hukum Jaminan*. Surabaya: Laksbang Yustitia.
- M.Bahsan. (2017). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. (2003). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Panjaitan, H. (2010). *Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahardo, S. (2018). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S.T., C. K. (2018). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS I. (2010). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Garfika.
- Satrio, J. (2017). *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiawan, I. K. (2017). *Hukum Perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sofwan, S. S. (2010). *Hukum Perdata Hukum Benda*. Bandung: Liberty.
- Subekti. (2012). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Susilo, S. T. (2019). "*Bank dan Lembaga Keuangan Lain*" . Jakarta: Salemba Empat.
- Usman, R. (2017). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Suheri, A. (2020). “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perusahaan Gadai”, . *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 2.*

Kurniawan, B. (2018). “Perlindungan Hukum Barang Gadai “ . . *Jurnal Ilmu Hukum., Vol II.*

Suhaina, S. (t.thn.). “Perbandingan hukum gadai syariah dengan gadai konvensional”.
Jurnal JOM Fakultas Hukum, Vol III, No 2.

Hukum, T. (Cited 2014 Dec 2011). “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” available from : URL : <http://tesis.hukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurutpara-ahli/>.

<http://www.antaraneews.com/>. (2017). Pegadaian swasta didorong. *OJK terbitkan aturannya.*

marlangan, H. (2022). <http://www.jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/21/16> .
Jurnal hukum.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undan Hukum Perdata

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian

D. Sumber Lain

Al-Qur'an & Hadist

Kamus Besar Bahasa Indonesia